

BERBAGAI BERKAH BID'AH NYADRAN

DALAM BUDAYA ISLAM JAWA

Daryono¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang,

daryono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengertian *bid'ah* dengan teknis pelaksanaannya terutama cara mengirim do'a almarhum yang dalam budaya Islam Jawa disebut nyadran dengan berbagai berkahnya (pahala) maupun nilai-nilai moralnya. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*). Sumber datanya yaitu, berbagai hadits nabi Muhammad saw dan berbagai karya para ahli baik yang memperjelas nilai-nilai moral budaya Islam Jawa maupun tentang nyadran dengan berbagai berkahnya. Metode analisisnya yaitu, analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan *sosiologis* yang modelnya bersifat *interpretasi sosiologik*. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang pengertian, jenis dan hukum *bid'ah* khususnya memperingati kematian sebagai cara mengirim do'a yang disebut nyadran dalam budaya Islam Jawa. Melalui pemahaman tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan yang sesuai pada masanya.

Kata kunci : Berkah, Nyadran, Islam Jawa.

Abstract

This study aims to understand the notion of bid'ah with technical implementation, especially how to send the deceased's prayer in Javanese Islamic culture called nyadran with various blessings (reward) and moral values. This type of research is library research. The source data is, various hadith of the Prophet Muhammad saw and various works of experts both clarify the moral values of Javanese Islamic culture and about nyadran with various blessings. The method of analysis is, content analysis with sociological approach whose model is sociological interpretation. The results of this study provide an understanding of the meaning, type and law of heresy especially commemorating death as a way of sending prayers called nyadran in Javanese Islamic culture. Through the understanding is expected to be used as a reference of the appropriate implementation of his time.

Keywords: Blessing, Nyadran, Javanese Islam.

PENDAHULUAN

Mayoritas orang Islam di Jawa (Islam Jawa) khususnya dan atau umat Islam Indonesia pada umumnya jika mendengar istilah *bid'ah* yang terkesan dalam pikiran, di satu pihak adanya unsur dosa daripada pahala. Sementara itu pada pihak lain, jika ditinjau dari sejarah (akan diuraikan pada tulisan ini) istilah dan masalah *bid'ah* sudah terjadi sejak masa kehidupan nabi Muhammad saw. Beliau tidak

melarangnya bahkan “meng-iyakan” karena itu berpahala yang dapat membuat seseorang masuk surga dan juga dapat membawa kebaikan bagi masyarakatnya. Maksudnya pahala dalam tulisan ini dipahami sebagai *berkah*. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, *berkah* berarti karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan atau kebajikan bagi kehidupan manusia (Hasan Alwi, 2001, hlm. 141). Penjelasan arti itu sebagai acuan bahasan dalam tulisan ini

bagaimanakeberlakuannya bagi dunia kehidupan Islam Jawa tentang tiga hal. Pertama, pengertian *bid'ah* dan yang terjadi pada masa nabi Muhammad saw. Kedua, hukum dan macam-macam *bid'ah* menurut para ulama. Ketiga, berbagai berkah *bid'ah* nyadran dalam budaya Islam Jawa dengan uraian bahasannya masing-masing sebagai berikut.

1. Pengertian *Bid'ah* yang Terjadi pada Masa Nabi Muhammad saw.

Istilah *bid'ah* berasal dari bahasa Arab: *bada-'a* yang secara etimologis berarti, “yang pertama” atau “yang mengawali”. Arti tersebut jika disamakan dengan istilah *bid'ah* seperti yang tertulis dalam al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 9 yang artinya sebagai berikut:

“Katakanlah Muhammad), “Aku bukanlah Rasul yang pertama (*bid'an*) diantara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan aku perbuat terhadapmu dan tidak (pula) terhadapmu aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”. (QS.al-Ahqaf/49:9)

Arti lain dari *bid'ah* adalah, mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Arti itu seperti yang difirman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 117 yang artinya sebagai berikut :

“Allah pencipta langit dan bumi (tanpa contoh sebelumnya: *badii'u*), dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah” lalu jadilah ia”. (QS. Al-Baqarah/2:117)

Berdasar arti etimologis tersebut, maka segala bentuk perbuatan atau amalan yang menunjukkan sebagai “yang pertama atau yang mengawali” dan amalan itu “tidak ada contoh sebelumnya” maka amalan itu dapat disebut sebagai amalan *bid'ah*.

Sedangkan secara terminologis (istilah), para ulama memberikan definisi yang sangat beragam. Seperti Syeikh al-Imam an-Nawawi mengatakan, “*Bid'ah* adalah melakukan atau melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah saw” (Imam an-Nawawi. tt. hlm. 22). Menurut Syeikh al-Imam al-Hafidz 'Izzuddin bin Abdussalam berpendapat, “*bid'ah* adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal (terjadi) pada masa Rasulullah” (dalam Ibn al-Qayyim, 1996, hlm. 88). Sedangkan menurut al-Imam Badruddin Mahmud bin Ahmad al-Aini sebagai berikut: “*bid'ah* pada mulanya adalah mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada di zaman Rasulullah saw” (dalam Ibn Katsir, tt, hlm. 125).

Mencermati berbagai definisi dari para ulama di atas memberikan pemahaman bahwa, *bid'ah* adalah segala perbuatan atau amalan yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya atau amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Dengan demikian munculnya amalan *bid'ah*, di satu pihak berasal dari kreatifitas pemikiran para sahabat (umat Islam) dan dapat terjadi baik semasa nabi Muhammad masih hidup maupun setelah beliau wafat di pihak lain. Latar belakang munculnya amalan *bid'ah* ini ada dua kemungkinan. Pertama, terdorong oleh adanya semangat penghayatan keagamaan Islam agar mendapat karunia berkah (pahala) yang lebih besar dari Allah swt. Kemungkinan kedua, eksistensi berkah dalam ajaran agama Islam tersebut agar dapat disebarluaskan atau agar dapat diterima oleh masyarakat luas maka penghayatannya memerlukan obyektifikasi Islam yang sesuai baik dengan budaya atau dengan dunia kehidupan di masanya. Maksudnya obyektifikasi Islam menurut Kuntowijoyo adalah, sebuah konkretisasi keyakinan yang dihayati secara internal yang dapat dirasakan oleh orang non-Muslim

sebagai sesuatu yang natural (alamiah) dan wajar, tidak sebagai perbuatan keagamaan. Obyektifikasi Islam termasuk perbuatan rasional nilai (*wertrational*) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar-pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asalnya (Islam) (Kuntowijoyo 1997, hlm. 69-70). Kemungkinan latar belakang terjadinya *bid'ah* yang pertama tersebut, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, baik pada masa nabi Muhammad masih hidup maupun setelah beliau wafat. Sedang kemungkinan yang kedua (akan dibahas dalam uraian berikutnya) seperti yang dilakukan oleh orang Islam Jawa. Contoh amalan *bid'ah* yang pertama tersebut sementara akan diuraikan tiga jenis amalan, yang pertama terjadi semasa hidup Nabi saw, yang kedua terjadi setelah Nabi saw wafat. Keduanya termasuk amalan *bid'ah* di bidang ibadah ritual (shalat), sedang yang ketiga amalan *bid'ah* di bidang sosial atau duniawiyah dan terjadinya setelah Nabi saw wafat, uraian masing-masing sebagai berikut.

Pertama, *bid'ah* terkait shalat Sunnah Wudlu yang selalu dikerjakan oleh salah satu sahabat nabi Muhammad saw yang bernama Bilal bin Rabah. Dia mantan budak Umayyah bin Khalaf yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar al-Shiddiq dan merupakan budak yang pertama kali masuk Islam. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan amalan shalat sunnah dua rekaat setelah berwudlu. Amalan itu belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw sebelumnya. Baik waktu maupun jumlah rekaatnya ia tentukan sendiri berdasarkan kreatifitas pemikirannya (ijtihadnya), sementara Nabi sendiri belum pernah menyuruh atau mengerjakannya. Reaksi Nabi terhadap apa yang dikerjakan oleh sahabat Bilal ini, justru membenarkannya dan memberi kabar gembira

tentang besarnya pahala dan derajat surga yang akan diperoleh sahabat Bilal (al-Bukhari, 1987, hlm. 133).

Contoh kedua, *bid'ah* shalat tarawih berjamaah. Istilah *shalat tarawih* semasa hidup Nabi saw belum dikenal, istilah yang digunakan untuk shalat malam selama bulan Ramadhan adalah *qiyamu ramadhan*. Shalat ini untuk pertama kalinya yang melakukan adalah Nabi Muhammad saw. Dikisahkan dalam sebuah hadits yang cukup panjang ketika datang bulan Ramadhan, Nabi saw pergi ke masjid Nabawiy melaksanakan *qiyamul ramadhan* (shalat malam bulan Ramadhan). Amalan beliau itu dilihat oleh para sahabat, maka mereka mengikuti shalat dengan berjamaah sebagai makmum kepada Nabi saw.

Berita tentang shalat malam yang dilakukan Rasulullah saw tersebut didengar oleh para sahabat yang lain. Karenanya, ketika keesokan harinya Nabi saw datang lagi untuk melakukan shalat yang sama, maka umat Islam semakin ramai mengikutinya sebagai makmum. Setelah beliau mengetahui jumlah mereka semakin hari semakin banyak, maka pada malam berikutnya, yaitu malam ketiga atau malam yang keempat, masjid sudah tidak mampu menampung para jamaah saking banyaknya, maka Nabi saw memutuskan untuk tidak pergi shalat berjamaah di masjid bersama mereka. Keesokan harinya para sahabat menanyakan ketidakhadiran Nabi saw tersebut beliau menjawab: "*Saya tadi malam betul-betul melihat kamu semua menunggu kedatanganku dan tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar menemui kalian kecuali saya khawatir (jangan-jangan nantinya) shalat malam Ramadhan itu diwajibkan atas kamu sekalian*". Sejak saat itu Nabi saw tidak muncul lagi di masjid untuk melaksanakan shalat malam Ramadhan, namun beliau tetap melaksanakan di rumahnya sendiri sampai Ramadhan berakhir. Keadaan itu berlangsung sampai

dengan Nabi saw wafat, sedang para sahabat juga terus melaksanakan secara berkelompok dengan beberapa imam dan juga ada yang sendirian (*munfarid*) dalam satu masjid, sehingga pelaksanaannya tampak terbagi-bagi dalam beberapa kelompok. Melihat keadaan itu, timbul kratifitas pemikiran (ijtihad) ‘Umar bin Khathab untuk mengumpulkan mereka di bawah satu imam. Karenanya, ‘Umar meminta kepada Ubay bin Ka’ab (salah seorang yang pandai dalam bidang al-Qur’an) untuk menjadi imam dan mulai saat itulah shalat malam Ramadhan kembali dilaksanakan dengan cara berjamaah dalam satu imam seperti pada masa Nabi saw. Atas inisiatif atau ijtihad ‘Umar tersebut dia mengatakan: **”Ini adalah sebaik-baiknya bid’ah”** (al-Bukhari, 1987, hlm. 103).

Mencermati uraian dua contoh *bid’ah* tersebut di muka mengimplikasikan dua pengertian berkah yaitu, berkah bagi individu dan berkah bagi kebersamaan (kerukunan) umat Islam. Maksudnya, contoh *bid’ah* yang pertama tentang sahabat Bilal selalu shalat sunnah setelah wudlu secara individu berkahnya yaitu, dia dapat mendahului Nabi saw masuk surga. Sedang contoh *bid’ah* yang kedua dari ‘Umar bin Khathab tentang shalat tarawih berjamaah selama bulan Ramadhan. Berkah yang dapat dirasakan dari *bid’ah* tersebut adalah, adanya rasa atau suasana kebersamaan (kerukunan) diantara umat Islam dan itulah barangkali yang dimaksud sabda Nabi saw bahwa, “Shalat berjama’ah pahalanya dilipatgandakan 27 derajat”. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka suatu *bid’ah* dapat terjadi atau dimunculkan oleh umat Islam jika mengandung kebaikan atau kebajikan (berkah) baik bagi individu maupun secara pergaulan sosial internal umat Islam dan juga bagi sesama pada umumnya. Uraian tersebut

dapat diperjelas pemahamannya dengan mencermati contoh *bid’ah* yang ketiga berikut ini.

Contoh *bid’ah* yang ketiga adalah, di bidang duniawiyah atau sosial yang terjadi setelah Nabi saw wafat antara lain tentang pembukuan al-Qur’an (kodifikasi al-Qur’an). Pola pengumpulan wahyu al-Qur’an pada masa Nabi saw, masih sangat sederhana seperti, diceritakan dalam sebuah hadits bahwa, salah seorang penulis wahyu al-Qur’an semasa Nabi saw yang paling terkenal: Zaid bin Tsabit berkata: *”Dikediaman Rasulullah kami dahulu menyusun ayat-ayat al-Qur’an yang tercatat pada riq’a”* (HR. Bukhari) (al-Bukhari, 1987, hlm. 201). *Al-Riq’a* (jamak dari *ruq’ah*) artinya, lembaran kulit, lembaran daun, atau lembaran kain. Ada berbagai benda sebagai tempat mencatat ayat al-Qur’an pada waktu itu seperti, *al-Usb* (pelepe kurma), *al-Likhaf* (batu-batu yang tipis), *al-Karanif* (kumpulan pelepe kurma yang lebar), *al-Aktab* (kayu yang diletakkan di punggung unta untuk alas ketika ditunggangi), *al-Aktaf* (tulang kambing atau tulang unta yang lebar), dan lain sebagainya (Husain Haekal, 2009, hlm. 85). Mencermati uraian tersebut di atas maka pada masa Nabi saw sudah dilakukan penulisan ayat-ayat al-Qur’an tetapi belum diperintahkan untuk dilakukan pengumpulan atau pembukuan al-Qur’an dalam satu jilid karena pada saat itu nampak belum dikenal kertas. Karenanya, inisiatif pembukuan al-Qur’an termasuk *bid’ah*, sebab hal itu belum pernah dilakukan atau belum pernah diperintahkan Nabi saw. Menurut Husain Haekal, ide atau inisiatif pembukuan al-Qur’an muncul setelah Nabi saw wafat berasal dari Umar bin Khathab semasa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq (Husein Haekal, 2009, hlm. 100). Uraian contoh *bid’ah* tentang pembukuan al-Qur’an tersebut di atas mengimplikasikan dua pengertian. *Pertama*, amalan *bid’ah* ada dua yaitu, ada

yang membawa kebaikan atau kebajikan (*bid'ah khasanah*) dan ada juga yang membawa kesesatan atau kejelekan (*bid'ah dhalalah*). Oleh karena itu yang kedua, amalan *bid'ah* disamping memiliki hukum juga ada macam-macamnya. Sebelum membahas bagaimana obyektifikasi amalan *bid'ah bid'ah* yang pertama dalam budaya atau dunia kehidupan Jawa, terlebih dahulu akan diteliti hukum dan macam *bid'ah* menurut para ulama yang uraian bahasannya sebagai berikut.

2. Hukum dan Macam-macam Bid'ah menurut Para Ulama

Sebagaimana telah disampaikan di muka bahwa, ketika mendengar istilah *bid'ah* maka yang terlintas dipikiran adalah, suatu amalan yang sesat (berdosa) dan pelakunya akan menempati tempatnya di neraka. Pikiran tersebut biasanya mengacu pada hadits Nabi saw yang berbunyi: "*Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalah fii an-naari*" artinya: "*Setiap perbuatan bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat masuk neraka*". Namun dari hadits yang mengkisahkan tentang kodifikasi al-Qur'an tersebut di muka menunjukkan adanya amalan *bid'ah* yang baik (*bid'ah khasanah*) yaitu *bid'ah* yang mengandung kebajikan. Sehubungan dengan masalah itu, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan perbuatan *bid'ah*. Jika dikelompokkan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok besar yaitu, ulama yang berpendapat bahwa segala bentuk perbuatan *bid'ah* hukumnya haram dan sesat. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa hukum *bid'ah* ada yang halal dan ada juga yang haram.

Kelompok yang menyatakan bahwa segala bentuk perbuatan *bid'ah* adalah sesat dan hukumnya haram, diwakili oleh golongan Wahabiah. Sedangkan yang berpendapat hukum *bid'ah* ada yang halal dan haram

diwakili Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan berdasar pada hadits Nabi saw:

"*Dari Jabir bin Abdullah berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik perkataan yang benar adalah Kitabullah, dan seutama-utamanya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang memperbaharainya dan setiap yang baru adalah bi'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat masuk neraka"* (HR. Ahmad) (al-Bukhari, 1987. hlm. 112).

Menurut golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, kata-kata *bid'ah* dalam hadits tersebut di atas dimaknai sebagai *al-muhdatsatuha* artinya, membuatnya menjadi baru. Maksudnya, perbuatan *bid'ah* yang memperbaharui Kitab Allah (al-Qur'an) dan Hadits Rasulullah saw sehingga ajaran-ajaran dalamnya menjadi berubah yang pada akhirnya *bid'ah* tersebut menjadi ajaran yang bertentangan baik dengan al-Qur'an maupun al-Hadits. Karenanya, golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat bahwa, tidak semua *bid'ah* sesat, melainkan hanya *bid'ah* yang bersifat *al-muhdatsah* saja. Pendapatnya tersebut searah maksudnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidatina Aisyah ra berkata bahwa, Rasulullah saw bersabda: "*Barangsiapa yang merubah permasalahan agamaku (sehingga menjadi ajaran yang tidak terdapat dalam ajaranku) maka ajaran itu tertolak*" (HR. Bukhari) (al-Bukhari, 1987, hlm. 100).

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka hanya *bid'ah* dalam permasalahan agama saja yang dilarang. Sedangkan *bid'ah* dalam soal dunia itu boleh, sebab hukum asal perkara dunia adalah boleh (*mubah*). Karenanya, golongan Ahlusunnah wal Jama'ah selanjutnya membagi *bid'ah* dalam urusan agama menjadi dua bagian yaitu, *bid'ah muhdatsat*

dan *bid'ah ghairu muhdatsah*. Maksudnya *bid'ah muhdatsat* yaitu, *bid'ah* yang sifatnya merubah ajaran yang sudah ditetapkan Rasulullah saw baik yang bersumber al-Qur'an atau Hadits. *Bid'ah* jenis ini, hukumnya haram mutlak yang kemudian disebut sebagai *bid'ah dhalalah*. Misalnya, menambah atau mengurangi jumlah reka'at dalam shalat fardhu yang merupakan ibadah *mahdhah* yaitu, ibadah yang tidak boleh diubah-ubah, baik terkait dengan jumlah reka'atnya maupun ritualnya. Sedangkan untuk jenis *bid'ah* yang kedua yaitu, *bid'ah ghairu muhdatsat* atau *bid'ah* yang tidak merubah ajaran Rasulullah saw hukumnya halal dan boleh, *bid'ah* yang demikian itu biasa disebut dengan *bid'ah hasanah* atau *bid'ah* yang baik (Nor Ichwan, 2011, hlm. 17).

Mencermati berbagai penjelasan tentang macam-macam dan hukum amalan *bid'ah* tersebut di atas, khususnya yang pernah terjadi baik semasa Rasulullah saw masih hidup maupun setelah beliau wafat tersebut di muka, maka mengimplikasikan tiga pemahaman.

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa semua *bid'ah* adalah sesat atau haram, sesungguhnya bertentangan dengan fakta sejarah. *Kedua*, suatu amalan dapat disebut sebagai *bid'ah hasanah* jika, amalan tersebut di satu pihak mengandung nilai kebajikan (nilai kebaikan) atau berkah bagi dunia kehidupan keagamaan umat Islam khususnya juga bagi dunia kehidupansosial pada umumnya pada pihak lainnya. *Ketiga*, amalan *bid'ah* itu tidak bersifat merubah atau memperbaharui ajaran Islam dari Nabi saw, baik yang terkandung dalam al-Qur'an maupun yang tertuang dalam al-Hadits. Melainkan, amalan *bid'ah* itu lebih bersifat menambah amalan dengan nilai kebajikannya tidak bertentangan baik dengan ajaran Islam juga membawa kebaikan bagi dunia kehidupan pada umumnya. Maksudnya dua yaitu,

yang pertama, di satu pihak membawa kebaikan (berkah) bagi dunia kehidupan keagamaan umat Islam khususnya. Maksudnya berkah yaitu, kebajikan yang terkandung dalam amalan *bid'ah* itu dapat memberi semangat dan mendidik umat Islam untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas amalan dan penghayatan keagamaannya. Kedua, nilai kebaikan itu juga berlaku atau sesuai dengan dunia kehidupan sosial pada umumnya. Maksudnya, nilai kebajikan dalam amalan *bid'ah* itu dapat diobyektifikasikan pada kehidupan sosial sesuai pada masanya dan bisa diterima secara wajar atau dimaklumi oleh umat beragama pada umumnya (non-Muslim) dengan tidak harus ikut meyakini asalnya dari ajaran agama Islam.

Tiga pemahaman tentang amalan *bid'ah khasanah* dengan dua kebajikannya (berkahnya) tersebut akan dianalisa obyektifikasi dan pemahamannya dalam budaya Islam Jawa khususnya dalam hal nyadran dengan alasan dua. Pertama, umat Islam merupakan mayoritas baik bagi penduduk di Jawa maupun bagi bangsa Indonesia. Kedua, tradisi nyadran merupakan kebiasaan yang sudah lama berlangsung dan dilakukan tidak hanya yang beragama Islam. Melainkan, orang-orang non-Muslim juga ikut melestarikan tradisi nyadran ini. Uraian analisa dan pemahamannya antara lain sebagai berikut.

3. Berbagai Berkah Bid'ah Nyadran dalam Budaya Islam Jawa.

Maksudnya Islam Jawa ini tidak sebagai "agama Jawa" (*The Religion of Java*), seperti pemikiran Clifford Geertz yang membaginya menjadi tiga aliran : *santri*, *priyayi* dan *abangan* (Clifford Gertz, 1981, hlm. 48). Pembagian Gertz itu menyesatkan, karena tidak berdasar pada kriteria yang konsekuen. Dia telah mengkacaukan dua pembagian yang termasuk pada susunan yang berlainan yaitu, mencampuradukkan

antara pembagian horisontal (hubungan antar sesamanya) dengan vertikal (hubungan manusia kepada Tuhan) (Zaini Muchtarom, 2002, hlm. 17). Misalnya, *priyayi* merupakan status atau golongan sosial dalam komunitas Jawa, maka tidak menunjukkan salah satu tradisi keagamaan khusus. Seorang *priyayi* bisa sebagai muslim saleh dan muslim statistik ((*santri* dan *abangan*) sekaligus, mereka juga bisa termasuk orang Hindu-Budha atau Kristen (Hasja W. Bachtiar, 1973, hlm. 90).

Mengacu pada pendapat tersebut, maka antara Islam Jawa dengan budaya Jawa memiliki kedalaman maksud yang sama yaitu, sekumpulan ide, norma, keyakinan dan nilai yang sangat beragam sehingga tidak mungkin dapat dilukiskan sebagai “keseluruhan yang padu”: yang sama-sama dipakai oleh orang Islam Jawa. Melainkan, budaya Islam Jawa merupakan distribusi dan reproduksi dari pengetahuan yang demikian beragam di masyarakat Jawa (Hans Antlov dan Sven Cederroth, 2001, hlm. 19).

Istilah “nyadran” atau “sadranan” merupakan bahasa Jawa Kawi: *srada* artinya, peringatan kematian (Slamet Mulyono, 2007, hlm. 100). Nyadran termasuk salah satu budaya Islam Jawa merupakan bentuk ritual doa bersama dan sedekah berbagai macam makanan yang dilaksanakan di komplek pemakaman (pekuburan). Maksudnya doa bersama yaitu, orang-orang yang memiliki anggota keluarga yang sudah meninggal bersama-sama mengirim doa dengan membaca *yasin-tahlil* diharapkan agar arwah para leluhur masing-masing bisa diterima disisi Allah swt diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga-Nya yang penuh kedamaian atau kebahagiaan. Maksudnya sedekah yaitu, setelah selesai *yasin-tahlil* dilanjutkan makan bersama dipekuburan dengan saling merasakan makanan yang ada, sisanya ditukar

satu dengan yang lain selanjutnya dibawa pulang sebagai *berkat* (makanan ber-*berkah* doa). Mengirim doa almarhum dengan cara langsung datang ke pekuburan tersebut selain disebut nyadran, ada yang menamakan *nyekar* atau ziarah kubur. Bulan pelaksanaan ritual nyadran tersebut berbeda-beda, ada yang bulan Syuro (Muharram) atau Shafar, ada juga yang Rejeb, dan yang terbanyak pada bulan Ruwah (Sya’ban) (Shalikhin, 2010, hlm. 252).

Menurut ajaran Islam, hukum ziarah kubur semasa Nabi saw masih hidup mengalami perubahan, pada awalnya dilarang (haram) tetapi pada perkembangan selanjutnya Allah memberi ijin atau diperbolehkan (halal). Karenanya, Nabi saw menyarankan bahkan memerintahkan kepada umat Islam untuk berziarah karena dengan ziarah kubur dapat mengingatkan kematian atau akherat.

Walaupun demikian, tradisi memohonkan ampun dosa-dosa almarhum atau mengirimkan pahala sedekah diniatkan untuk almarhum, keduanya juga diajarkan dalam Islam, seperti dicontohkan dalam al-Qur’an atau dikisahkan dalam al-Hadits. Dicontohkan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) mereka berdoa: “Ya Tuhan kami ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami (yang telah wafat) dengan membawa iman. Dan janganlah membawa kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha penyantun lagi Maha Penyayang (QS al-Hasr: 10) (DEPAG RI, 1989, hlm. 547).

Yang dalam al-Hadits dikisahkan:

”Dari ‘Aisyah ra berkata: “Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw: “Ibu saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya kira seandainya ia daapt berwasiat tentu ia akan

bersedekah. Apaka ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya ?” Nabi saw menjawab:”Ya” (al-Bukhari,1987, hlm. 1126).

Nabi saw juga mengajarkan, bagi yang tidak mampu bersedekah dengan harta maka bisa diganti dengan mengirim bacaan tasbih, takbir, tahmid atau tahlil. Karena berbagai macam bacaan itu nilai pahalanyasama dengan sedekah. Hal itu dikisahkan dalam hadits sebagai berikut:

“Dari Abu Dzar, ada beberapa sahabat berkata kepada Nabi saw:”Ya Rasulullah orang-orang yang kaya bisa mendapatkan pahala yang banyak. Yaitu, pahala mereka shalat seperti kami shalat.Mereka puasa seperti kami berpuasa.Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi saw menjawab:”Bukankah Allah telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan ?Yaitu, sesungguhnya setiap satu tasbih (yang kamu baca) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah” (HR. Muslim).(al-Bukhari, 1987, hlm. 1130).

Dalam hadits yang lain juga dikisahkan: *“Dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata:”Rasulullah saw bersabda:”Bacalah surat Yasin pada orang-orang telah mati diantara kamu”*(HR. Abu Dawud) (al-Bukhari, 1987, hlm. 1138).

Mencermati firman Allah dan hadits-hadits tersebut di atas, maka berbagai berkah *bid’ah*(*bid’ah khasanah*) ritual nyadran dalam budaya Islam Jawa, kurang lebih ada empat.*Pertama*, ketika mengirim doa almarhum, disamping keluarga inti sudah melaksanakan dengan ziarah kubur, jugadilaksanakan di rumah dengan mengundang para tetangga bersama-sama membacakan *yasin-tahlil*. Hal itu mengimplikasikan berkah *bid’ah khasanah*-nya dua, yang pertama,dapatmendidik umat Islam memiliki

semangatritual dengan cara ituberkah, baik dalam arti sebagai kebaikan atau pahalayang dikirim kepada arwah para leluhur diharapkanmenjadi lebih besar atau lebih banyak.Kedua, dapat meningkatkan sikap *rukun* dan hormat kepada sesama.Dua sikap tersebut merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkret seluruh interaksi masyarakat Jawa.

Berkah *bid’ah* yang *keduayaitu*, adanya ritual *kenduren* atau *kondangan* (makan bersama setelah dibacakan doa). Istilah *kenduren* berasal dari bahasa Parsi: *kanduri* artinya, pesta makan setelah dibacakan doa pada peringatan kematian. Tradisi *kenduren* dalam budaya Islam Jawa merupakan obyektifikasi terhadap dua tradisi umat beragama yaitu, dari umat Islam dan dari tradisi umat Hindu.Yang pertama dari tradisi Islam,ritual*kenduren* disebut *walimah* yang secara umum dapat dimaknai sebagai “pesta”.Nabi saw pernah menyuruh mengadakan *walimah* atau *kenduren* kepada sahabat ‘Abdur Rahman bin ‘Auf setelah dia melaksanakan acara pernikahannya(al-Bukhari, 1987, hlm. 825).

Yang kedua dari tradisi umat Hindu, ritual *kenduren* tersebut seperti ritual *Yoga-tantra* dengan bentuk upacara *Pancamakara*.Bentuk ritualnya melalui*Ma-limayaitumamsha* (daging), *matsya* (ikan), *madya* (minuman keras), *maithuna* (bersetubuh) dan, *mudra* (bersemedhi).Maksudnya, dalam upacara *Pancamakara (Ma-lima)*, orang laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang membentuk lingkaran.Ditengah-tengahnya tersedia makanan dengan berbagai lauk-pauk teruma daging dan ikan laut dan minuman keras.Setelah mereka makan bersama sampai kenyang dan minum sehingga mabuk, selanjutnya mereka ramai-ramai melakukan persetubuhan.Setelah semua nafsu perut dan syahwat terpuaskan selanjutnya mereka melakukan semedhi

(*mudra*). Mereka meyakini selama upacara *malim* berlangsung, tanah tempat mereka duduk membentuk lingkaran sebagai tanah suci karena Dewa Indra dan semua Yang Langgeng hadir pada lingkaran itu (Moens, 1924, hlm. 11-12).

Ritual *kenduren* pada dasarnya merupakan obyektifikasi budaya Islam Jawa terhadap duaritual (*walimah* dari umat Islam dan *malim* dari umat Hindu). Keduanya diobyektifikasikan ke dalam ritual *kenduren* dengan teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan budaya Islam Jawa yaitu, pesertanya terdiri dari kaum lelaki yang berpakaian agamis atau berpakaian bebas dan rapi. Mereka duduk melingkari nasi tumpeng dengan berbagai lauknya terutama ikan ayam (*ingkung*) disertai dengan minuman teh manis. Setelah dibacakan doa oleh penghulu (*modin*), hadirin dipersilahkan menikmati minum teh manis untuk selanjutnya makan bersama-sama. Setelah upacara selesai, kelebihan makanan yang masih tersisa dibawa pulang sebagai nasi *berkat* (nasi ber-*barakah* karena telah mengalami pencucian melalui doa, atau sudah dimintakan berkah dari Allah). Ritual *kenduren* dalam budaya Islam Jawa selalu dilaksanakan bukan sebatas dalam acara nyadran, namun pada setiap peristiwa penting dalam seluruh aspek kehidupan, yang dikenal sebagai ritual *slametan*.

Mencermati penjelasan tersebut maka ritual *slametan* merupakan berkah *bid'ah khasanah* yang ketiga dalam budaya Islam Jawa. Ritual *slametan* merupakan ritus religius terpenting khususnya orang Islam Jawa juga bagi masyarakat Jawa pada umumnya. *Slametan* mengobyektifikasikan nilai-nilai yang dirasakan paling mendalam bagi orang Jawa pada umumnya yaitu, nilai-nilai kebersamaan, ketetanggaan, dan kerukunan. Karenanya, tradisi *kenduren* atau *slametan* diadakan tidak hanya pada ritual nyadran. Melainkan

pada semua peristiwa penting dalam hidup seperti kehamilan, kelahiran bayi, perkawinan, sebelum panen padi, termasuk sebelum perjalanan besar/jauh, sesudah naik pangkat, pendek kata pada setiap kesempatan di mana keselamatan alam semesta (kosmos) perlu dijamin kembali (Magnis Suseno, 2001, hlm. 15, 88).

Berkah *bid'ah keempat* dalam tradisi nyadranyaitu, disamping dilaksanakan setiap setahun sekali (*haul*) pada bulan-bulan tertentu, juga ada yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu setelah kematian. Sumber utama pelaksanaan ritual kirim doa tersebut nampaknya berasal dari pemikiran pujangga Raden Ngabehi Ranggawarsita (1802-1873) yang dijelaskan dalam bukunya *Serat Wirid Hidayat Jati*. Menurutnya, pentingnya pada waktu-waktu tertentu tersebut arwah almarhum perlu dikirim doa karena, jasad jenazah almarhum di dalam kubur pada waktu-waktu tersebut itu mengalami reaksi perubahan baik secara fisik maupun posisinya. Rincian waktunya dengan perubahannya masing-masing sebagai berikut, ketika tiga hari setelah kematian jasad almarhum di dalam kubur mengalami pembengkakan total, terutama pada bagian perut, namun bagian-bagiannya masih utuh belumdada yang hilang. Ketika seratus harinya di dalam kuburan kerangka tersebut bangun duduk dengan posisi kaki lurus (bahasa jawnya: *slonjor*) dan kedua tangannya sudah tidak sedakep, namun jari-jarinya terbuka berada di atas kedua lututnya. Sedangkan ketika telah berumur satu tahun (*mendhak pisan*) posisinya berubah dari duduk *slonjor* itu kepalanya menjadi agak membungkuk mendekat lutut yang melengkung sedikit ke atas. Anehnya, ketika berumur dua tahun dari kematian (*mendhak pindho*) perubahan posisinya lebih mencolok yaitu, kaki yang *slonjor* melengkung sedikit ke atas itu menjadi menekuk ke belakang

berada di bawah pantat. Mirip orang sujud, namun hidungnya mencium lutut dan kedua tangan dengan jari-jarinya berada di atas lutut. Sedangkan ketika pada seribu hari (*nyewu*), seluruh tulang belulanginya mengumpul menjadi satu (Simuh, 1988, 263). Terlepas percaya atau tidak terhadap hal itu semua, tetapi yang jelas tradisi kirim doa pada hari-hari atau waktu-waktu tertentu tersebut bagi umat Islam Jawa masih banyak yang melaksanakan. Bahkan ritual demikian itu juga dilaksanakan oleh keluarga non-Muslim terutamanya keluarga dari orang-orang Kristen, Protestan dan Katolik.

Sebagaimana telah dijelaskan di mukabawha, berkah *bid'ah khasanah* nyadran tersebut yang terpenting dua yaitu, dapat mendidik umat Islam Jawa agar memiliki semangat ritual dalam bentuk *slametan*, yang terdiri dari sekedar makan bersama semua tetangga laki-laki dekat harus diundang. Kedua, dengan demikian *slametan* mengungkapkan nilai moral dihadapan hadirin bahwa, diantara tetangga terdapat kerukunan dan keselarasan, maka keadaan ketentraman masyarakat diperbaharui. Sekaligus berkat doa yang dikirimkan diharapkan dosa-dosa almarhum diampuni sehingga di alam kubur (alam rokhani, alam Numinus) mendapat kenikmatan dan ketenangan serta terhindar dari berbagai siksaan. Oleh karena itu, ritual nyadran sebagai *slametan* merupakan ritus yang dijadikan sebagai cara atau sarana untuk mengembalikan kerukunan, baik dalam masyarakat maupun dengan alam rokhani. Dengan demikian itu, di satu pihak dapat mencegah dari berbagai gangguan kehidupan atau siksaan bagi almarhum, serta dapat memulihkan atau memelihara keselarasan alam semesta (kosmis) di pihak lainnya. Berdasarkan penjelasan itu maka baik ritual *slametan* maupun sikap rukun dan hormat merupakan satu kesatuan prinsip-prinsip keselarasan.

Dalam pandangan Jawa prinsip-prinsip keselarasan memang harus didahulukan terhadap hukum positif. Mempertahankan hak-haknya menurut hukum positif, seperti dalam hal pembagian harta warisan, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip keselarasan tidak disetujui. Namun dalam kenyataan masyarakat yang ditentukan oleh prioritas prinsip-prinsip keselarasan itu sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang orang Jawa harus hidup dalam suatu masyarakat di mana hukum positif memiliki keunggulan mutlak – memang baru dalam teori- dan prinsip-prinsip keselarasan hanya boleh dipakai pada kerangkakebebasan yang masih dibiarkan terbuka oleh hukum positif.

Penjelasan tersebut dapat menimbulkan orang mengajukan sangkalan bahwa, pada umumnya orang memang tidak berhak untuk meremehkan norma-norma moral berdasarkan salah satu norma moral tertentu. Misalnya, kesadaran bahwa saya secara moral berkewajiban melaksanakan *slametan* nyadran, tidak dengan sendirinya meligitimasi saya untuk memenuhi kewajiban itu dengan suatu cara dengan melanggar hak pihak ketiga (gara-gara *slametan* itu anak saya menjadi gagal kuliahnya, misalnya). Begitu pula dapat dikemukakan, bahwa saya tidak berhak untuk melaksanakan *slametan* nyadran kalau dengan demikian saya menimbulkan suatu konflik dengan anak saya (dengan mengandaikan bahwa suatu kelakuan yang menimbulkan konflik harus ditegur). Bagaimana dalam situasi tersebut kita harus bertindak ?

Salah satu kemungkinan yang agak memuaskan untuk menanggapi pertanyaan tersebut secara teoritis, dengan menggunakan pemikiran Ross yang menjelaskan bahwa, norma-norma moral secara prinsipil hanya mewajibkan secara *prima facie*. Maksudnya *prima facie* adalah, sejauh tidak ada

pertimbangan tambahan yang menuntut penilaian khusus (W.D.Ross, 1930, 19). Berdasarkan pada teori tersebut maka, *slametan* nyadran keberlakuan tuntutan pelaksanaannya secara moral dianggap tidak mutlak wajib, tetapi hanya berlaku *prima facie*. Karenanya, suatu tindakan yang mengganggu keselarasan barangkali kadang-kadang dapat dibenarkan bahkan secara moral dapat dituntut pelaksanaannya.

KESIMPULAN

1. Bid'ah adalah, cara mengamalkan ajaran agama Islam yang dasar hukum perintahnya sudah ada baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis sebagai sumber ajaran. Namun teknis pelaksanaannya belum diatur secara langsung dalam kedua sumber tersebut, maka dapat menimbulkan dua macam bid'ah yaitu, dhalalah dan hasanah.
2. Bid'ah dapat muncul, baik secara ritual sebagai ibadah vertikal maupun secara sosial sebagai ibadah horizontal sehingga menjadi budaya kehidupan umat Islam. Salah satu bid'ah yang timbul dan mencakup dua ibadah tersebut adalah, tentang memperingati kematian dan cara mengirim do'a almarhum. Keduanya dalam budaya Islam Jawadisebut sebagai ritualnyadran,
3. Secara ibadah sosial, nyadran merupakan satu kesatuan dengan dua norma moral Jawa yaitu, hormat dan rukun. Dua norma moral tersebut, di satu sisi memiliki tuntutan kuat agar selalu dihayati oleh setiap orang Jawa namun di sisi lain, nyadran belum diajarkan caranya pada masanya nabi Muhammad.
4. Kuatnya tuntutan tersebut bisa berakibat kesadaran otonomi moral orang Islam Jawa terancam kebebasannya. Karenanya, umat Islam dituntut terus melakukan obyektifitas budaya

terutama tentang nyadran agar sesuai baik bagi ajaran Islam maupun bagi budaya Islam Jawa dengan berbagai berkahnya (pahala) yang sesuai pada masanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Antlov, Hans dan Sven Cederroth (ed.), *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus Pemerintahan Otoriter*, Jakarta: YOI, 2001.
- Bachtiar, Harsja W., "The Religion of Java Commentary", dalam: *Indonesian Journal of Cultural Studies*, No.1, Vol.V, Januari 1973.
- Depag RI, *Terjemah al-Qur'an*, Semarang: Thoha Putra, 1979.
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, New York: The Free Press, 1981.
- Haekal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, Bogor: Litera AntarNusa, 2009.
- Ibn Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, tt.
- Ibn al-Qayyim, *al-Kafiyah al-Safiyah*, Riyadh: Dar ibn Khuzaimah, 1996.
- Imam an-Nawawi, *al-Arba'in an-Nawawiyah*, terj. Abu MA Maftuh, Surabaya: Salim Nabhan, tt
- Muchtarom, Zain, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Moens, S.L., *Het Buddhisme of Java en Sumatra in Zijn Laatst Blocperiode*, Tijdschrift Bataviasch Genootschap, No.64, 1924.
- Nor Ichwan, Muhammad, *Bid'ah Membawa Berkah*, Semarang: Syiar Media, 2011.
- Roos, W.D., *The Right and The Good*, Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Selosoemardjan, *Social Change in Jogjakarta*, Ithaca N.Y: Corneell University, 1962.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010,
- Simuh, *Mistik Islam Kejawen R.Ng.Ranggawarsita Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati*, Jakarta: UI Press, 1980.
- Sunan al-Tirmidzi, *wa Huwa al-Jami' al-Shahih, Tahqiq 'Abd al-Wahab 'Abd al-Lathif*, Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Suseno, Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Jakarta: Gramedia, 2001.

